



PERATURAN DESA

**DESA SEDATIGEDE
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO**

NOMOR : 02 TAHUN 2022

T E N T A N G

**PENGELOLAAN SAMPAH SERTA IURAN JASA ANGKUT
PELAYANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN
DESA SEDATIGEDE KECAMATAN SEDATI
KABUPATEN SIDOARJO**

TAHUN 2022



**PERATURAN DESA SEDATIGEDE
KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 02 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH SERTA IURAN JASA ANGKUT
PELAYANAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEDATIGEDE**

- Menimbang** : a. Bahwa pertambahan penduduk di desa Sedatigede perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambah nya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
- b. Bahwa pengelolaan sampah harus dilakukan secara komperhensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan . sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.
- c. Bahwa berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka di dalam pengelolaan sampah dilakukan pelayanan persampahan dan kebersihan serta pengaturan mengenai kegiatan usaha di bidang persampahan dilakukan iuran jasa angkut sampah.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dan huruf c Pemerintah Desa Sedatigede perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pengelolaan sampah serta iuran jasa angkut pelayanan persampahan dan kebersihan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-undang nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4851)
 5. Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5049.
 6. Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059)
 7. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063)
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234.
 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4761)
 14. Peraturan Pemerintah nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5161

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 seri D Tahun 2008);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo No 6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
20. Peraturan Desa Sedatigede Nomor 3 Tahun 2021 Tentang RPJMDes Pemerintah Desa Sedatigede Tahun 2021-2027.
21. Peraturan Desa Sedatigede Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Pemerintah Desa Sedatigede untuk Tahun Anggaran 2022.
22. Peraturan Desa Sedatigede nomor 9 Tahun 2021 tentang APBDDes Pemerintah Desa Sedatigede untuk Tahun Anggaran 2022
23. Peraturan Desa Sedatigede nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pemerintah Desa Sedatigede.

Memperhatikan : Hasil Sosialisasi RA-PERDES Tentang Sampah Pemerintah Desa Sedatigede pada, hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 di Balai Desa Sedatigede serta hasil MUSRENBANG-Des Pemerintah Desa Sedatigede pada Tanggal 22 Desember 2021 di Balai Desa Sedatigede.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDATIGEDE
dan
KEPALA DESA SEDATIGEDE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA SEDATIGEDE TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH SERTA IURAN JASA ANGKUT PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo

2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
4. Dinas adalah Dinas yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dibidang persampahan
5. Desa adalah Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo
6. Dusun adalah Bagian dari wilayah desa Sedatigede yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa Sedatigede
7. Pemerintah Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa Sedatigede dan Badan Permusyawaratan Desa Sedatigede dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa Sedatigede
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sedatigede
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa Sedatigede yang dibentuk bersama oleh Pemerintah Desa Sedatigede dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa Sedatigede.
11. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja Pemerintah Desa Sedatigede dalam memperdayakan masyarakat Desa Sedatigede.;
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
13. Sampah/ limbah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/ atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus
14. Tempat sampah adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/ keranjang sampah.
15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
16. Tempat penampungan sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan sampah terpadu, yang selanjutnya di singkat TPST, adalah tempat terlaksananya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
18. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan
19. Jasa Angkut Pelayanan Persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut Jasa Angkut sampah adalah biaya yang dipungut oleh Pengelola sampah sebagai imbalan atas pelayanan Kebersihan dan pengelolaan sampah

B A B II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Pengelolaan sampah dalam Peraturan Desa ini, terdiri atas
 - a. Sampah rumah tangga.
 - b. Sampah sejenis sampah rumah tangga

- (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari – hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- 1- Pemerintah Desa dalam pengelolaan sampah bermaksud untuk menata kondisi sampah yang ada di lingkungan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bernilai
- 2- Mewujudkan Visi Misi desa Sedatigede yang Mandiri dan Bermartabat serta menjadikan Desa Sedatigede yang Bersih, Sehat dan Indah.
- 3- Memberdayakan Masyarakat baik Sosial maupun Ekonomi dan melibatkan Struktur Kelembagaan yang ada di Desa untuk berperan serta dalam Tata Kelola Sampah di Desa.
- 4- Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dan semua unsur untuk ikut bertanggung jawab dalam penanganan sampah di Desa

B A B IV HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak

Pasal 4

1. Masyarakat yang bertempat tinggal/domisili di desa Sedatigede/pelaku usaha/ pelaku ekonomi/instansi yang berada di desa Sedatigede berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah
2. Memperoleh pembinaan dan informasi yang akurat tentang pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
3. Berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan di bidang sampah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 5

1. Seluruh masyarakat yang bertempat tinggal / badan usaha / instansi yang berdomisili di Desa Sedatigede wajib membuang sampah di TPST Kawasan Sedatigede.
2. Setiap orang / badan/ dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

3. Penghasil sampah baik dari rumah tangga /badan usaha / instansi yang berdomisili di desa Sedatigede wajib memilah sampah organik dan non organik di tempat masing-masing sebelum di angkut di TPST Kawasan..
4. Penghasil sampah harus menyediakan sarana dan prasarana berupa Bak Sampah secara mandiri.
5. Sampah hasil pemilahan yang mempunyai nilai ekonomi di tampung dan wajib di jual ke pengelola sampah (BUMDesa) dalam Bank sampah yang di atur dalam SOP BUMDesa Berdikari Abadi Sedatigede.
6. Pemerintah Desa dengan seluruh Lembaga Struktural Desa dan semua unsur masyarakat berkewajiban mensosialisasikan gerakan masyarakat pilah sampah dari rumah disingkat GEMA - PISAMDARA

B A B V

LARANGAN

Pasal 6

1. Setiap orang / warga / badan usaha / instansi dilarang :
 - a. Membuang sampah tidak pada tempat yang di tentukan (TPST Kawasan)
 - b. Mencampur sampah dengan limbah berbahaya / beracun
 - c. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan.
yaitu , membakar, menimbun dan mengubur

SANKSI

Pasal 7

1. Setiap orang / Warga / badan usaha / instansi bertempat tinggal (Berdomisili) di Sedatigede yang membuang sampah di sembarang tempat atau tidak membuang sampah di TPST Kawasan akan dikenakan sanksi administrasi dan atau denda nominal
2. Sanksi administrasi sebagaimana ayat 1 berupa tidak dilayani dalam hal pengurusan surat – menyurat di kantor desa (harus menunjukkan bukti ikut serta Program Sampah Desa)
3. Lembaga Struktural RT/RW diberi kewenangan untuk menolak warga di lingkungan setempat yang tidak mengikuti Program Pengelolaan sampah di desa dalam pelayanan Surat menyurat ke Kantor Desa (permintaan surat pengantar tidak dilayani)
4. Adapun sanksi denda nominal akan dikenakan pada warga / Perorangan / badan usaha instansi yang membuang sampah sembarangan / tidak di buang di TPST Kawasan (di sungai, tanah kosong, jalan, Fasilitas umum,) dan dapat dibuktikan dengan foto / visual / saksi / tertangkap tangan akan dikenakan denda Nominal berdasarkan perda nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan

5. Denda nominal dari para pelanggar akan dipergunakan untuk Anggaran peningkatan pelayanan sampah/ Penanganan Sosial Masyarakat

BAB VI

LEMBAGA PENGELOLA

Pasal 8

1. Pemerintah Desa berdasarkan Musyawarah Desa (Musdes) dengan Lembaga Desa bahwa untuk Tata Kelola dan Penanganan Sampah di Desa di laksanakan oleh BUMDesa Berdikari Abadi Sedatigede.
2. BUMDesa Berdikari Abadi Sedatigede berkewajiban mengelola sampah di Desa Sedatigede dari hulu sampai hilir
3. BUMDesa berkewajiban untuk mengelola sampah menjadi turunan-turunan sampah yang mempunyai nilai manfaat baik sosial / ekonomi
4. BUMDesa berkewajiban mewujudkan TPST Kawasan Sedatigede menjadi kawasan Bebas sampah/Kawasan Hijau/Wisata Edukasi/tidak ada sisa sampah
5. BUMDesa bekerja berdasarkan Peraturan Desa (Perdes) Sedatigede dan diberi kewenangan dan kebebasan untuk berinovasi dalam hal penanganan sampah dengan tetap berkoordinasi dengan Pemerintah Desa.

B A B VII

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 9

1. BUMDesa dalam pengelolaan sampah dapat bermitra
 - a. RT/RW se Desa Sedatigede
 - b. Badan Usaha/Badan Ekonomi lainnya
 - c. Pemerintah Desa sekitar Desa Sedatigede
 - d. Perorangan/Masyarakat Umum
2. Dalam hal kemitraan dengan Pemerintah Desa lain, BUMDesa wajib melaporkan ke Pemerintah Desa Sedatigede.

B A B VIII

IURAN JASA ANGKUT DAN PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 10

1. Penghasil sampah baik perorangan maupun badan usaha dikenakan iuran Jasa Angkut dan Pengelolaan Sampah
2. Adapun besaran iuran dibagi dalam katagori sebagaimana terlampir :

B A B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perdes ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kajian/Evaluasi/Kondisi yang ada
2. Peraturan Desa ini berlaku semenjak di undangkan

Di Tetapkan : Di Sedatigede

Pada tanggal : 26 Januari 2022

Kepala Desa Sedatigede




MUHAMMAD NASRUDDIN

Lampiran Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 Tentang
Pengelolaan Sampah serta Iuran Jasa Angkut
Pelayanan Sampah dan Kebersihan

1. Besaran dan kategori Iuran Jasa Angkut Pelayanan Sampah
 - a. Kategori Rumah Tangga biasa sebesar Rp 20 000,-
 - b. Kategori Warkop Rp 30 000 -
 - c. Kategori Warung Kecil Rp Rp 60 000,-
 - d. Kategori Rumah Kos 50% dari jumlah kamar Kos x Rp 10 000,-
 - e. Kategori Toko Kelontong, Sembako Rp 40 000,-
 - f. Kategori Warung Menengah/Rumah Makan Rp 200 000,-
 - g. Kategori Rumah tangga yang ada usahanya Rp 50 000,-
 - h. Kategori Instansi Pemerintah Rp. 100.000,-
2. Penghasil sampah Niaga/Komersil/Usaha yang berskala Besar akan ditangani langsung oleh BUMDesa dengan mekanisme Perjanjian kerja
3. Fasilitas Ibadah/TPQ dan lembaga Sosial tidak dikenakan Iuran jasa angkut/gratis
4. Penghasil sampah dari luar Desa Sedatigede yang membuang sampah di TPST Kawasan dikenakan Tarif berdasarkan Volume/Tonase yang di atur berdasarkan mekanisme dari BUMDesa

Di tetapkan di Sedatigede
Pada tanggal 26 Januari 2022

Kepala Desa Sedatigede

MUHAMMAD NASRUDDIN



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN SEDATI
DESA SEDATIGEDE

Jl. H. Zaenal Abidin No. 14
Telepon. (031) 8668469
Email : sedatigede.pemdes@gmail.com Website :

Sidoarjo, 03 Juli 2023

Kepada

Nomor : 660.1/81/438.7.5.01/2023

Yth Ketua RT/RW se Desa Sedatigede

Sifat : Penting

Di

Lampiran: -

SEDATIGEDE

Perihal : Pemberitahuan

Dengan segala hormat,

Mendasari hasil musyawarah desa dengan lembaga BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang merupakan Lembaga Representasi perwakilan di wilayah masing-masing pada tanggal 30 Maret 2023 dan 07 April 2023. Berkaitan dengan adanya Regulasi dari Kabupaten Sidoarjo tentang kenaikan Biaya angkut dari TPST ke TPA Jabon dan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Musyawarah Desa menetapkan :

a. besaran kenaikan tarif jasa angkut sebagai berikut :

1. Cluster Rumah Tangga sebesar Rp 35.000,-
2. Cluster Usaha Rumah Kos sebesar Rp 20.000,-/kamar kos
3. Cluster Warung Nasi sebesar Rp 105.000,-
4. Cluster Warung Kopi sebesar Rp 52.000,-
5. Cluster Rumah Usaha sebesar Rp 87.500,-
6. Cluster Toko Kelontong sebesar Rp 70.000,-
7. Cluster Kantor/Instansi sebesar Rp 175.000,-

b. Apabila RT/RW keberatan dengan kebijakan Kenaikan Besaran tarif jasa angkut sampah seperti tersebut diatas, maka RT/RW diperbolehkan / diizinkan untuk mengelola sampah sendiri di lingkungan masing-masing dengan skema kerjasama dengan BUMDes "Berdikari Abadi".

Hal yang berkaitan dengan teknis kerjasama, harap berkoordinasi dengan BUMDes "Berdikari Abadi".

c. Pemberlakuan ketentuan kenaikan tarif jasa angkut sampah mulai bulan Agustus 2023

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. BPD Desa Sedatigede
2. Arsip

KEPALA DESA SEDATIGEDE



Ditandatangani secara elektronik oleh

MUHAMMAD NASRUDDIN
NIP.

MUHAMMAD NASRUDDIN

NIP.